

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Sebagai salah satu perintah agama, hukum menikah ialah sunnah bagi seseorang yang telah mampu secara fisik dan finansial. Namun, hukum menikah dapat berubah menjadi wajib, makruh dan haram tergantung pada kondisi yang ada. Pernikahan merupakan suatu rangkaian kehidupan yang dijalani hanya sekali seumur hidup. Melalui akad yang terucap maka tercipta suatu hubungan baru antara dua insan yang berbeda yakni laki-laki dan perempuan. Menurut Malisi sependapat dengan Imam Syafi'i nikah ialah suatu akad yang dengan dilakukannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita<sup>1</sup>. Dengan arti lain hubungan antara pria dan wanita harus dihalalkan melalui sebuah pernikahan untuk menghindari sesuatu yang haram (zina).

Ditinjau dari akar kata, pernikahan berasal dari Bahasa Arab *zawaj* atau *nikah* yang mengandung arti *al-wath'i*, *al-dhommu*, *al-tadakhul*, *al-jam'u*. Istilah *nikah* memiliki dua makna, yakni secara literal diartikan sebagai berkumpul, sementara secara kiasan diartikan sebagai akad atau suatu perjanjian untuk menikah<sup>2</sup>. Dengan demikian pernikahan merupakan suatu ikatan perjanjian antara Pria dan Wanita yang dilakukan setelah keduanya dianggap mampu dalam aspek jasmani, psikologis, mental, serta materil. Sehingga hubungan seksual yang terjadi diantara mereka menjadi sah menurut norma agama maupun sosial.

Makhluk yang ada di dunia ini diciptakan secara berpasangan-pasangan termasuk manusia. Hal ini sebagaimana tertuang dalam surat *Yasin* ayat 36 yang menerangkan bahwa Allah telah menciptakan makhluknya secara berpasangan-pasangan baik dari diri mereka sendiri yaitu laki-laki dan perempuan dan yang mereka tidak ketahui. Kemudian pada surat *AR-Rum* ayat 21 yang menerangkan bahwa Allah telah menciptakan pasangan-pasangan bagi makhluknya, laki-laki dengan perempuan begitupun

---

<sup>1</sup> Ali Sibra Malisi, 'Pernikahan Dalam Islam', SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik Dan Hukum, 1.1 (2022), pp. 22–28, doi:10.55681/seikat.v1i1.97.h 23.

<sup>2</sup> Sakban Lubis, Muhammad Yunan Harahap, and Rustam Efendi, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, 1st edn (PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023).h 1.

sebaliknya agar kita cenderung memiliki cinta dan kasih sayang dan merasa tentram bersama dengan pasangan dalam ikatan pernikahan.

Pernikahan dalam Islam bukan hanya sebuah ikatan kontrak antara dua individu, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual dan sosial dalam menuju ridho Allah. Melalui pernikahan diharapkan dapat terciptanya hubungan keluarga yang damai dan tentram dengan saling memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain, sehingga tidak hanya terjalin hubungan nafsu, tetapi, akan terciptanya ketenangan pikiran dan keharmonisan keluarga<sup>3</sup>. Dengan arti lain, pernikahan merupakan perjalanan panjang yang bukan hanya dilandasi oleh nafsu, akan tetapi oleh ketulusan hati yang akan menciptakan sebuah keluarga yang damai, tentram, dan harmonis.

Keharmonisan keluarga sebagaimana dirumuskan oleh Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) ialah situasi Ketika seluruh anggota keluarga merasakan ketenangan dan kehangatan, saling menyayangi, memahami satu sama lain, serta mampu membangun komunikasi dan kerja sama yang positif. Keharmonisan suatu keluarga tercermin dari kemampuan setiap anggotanya dalam menjalankan hak dan kewajibannya secara seimbang<sup>4</sup>. Salah satu faktor utama terciptanya hubungan keluarga yang harmonis adalah komunikasi yang efektif antar anggota keluarga. Komunikasi dapat diartikan sebagai proses penyampaian informasi oleh komunikator melalui simbol atau lambang dengan tujuan mengubah perilaku<sup>5</sup>. Ketidakharmonisan dalam keluarga dapat muncul akibat berubahnya nilai-nilai dalam pernikahan yang pada akhirnya menghambat komunikasi interpersonal antara suami dan istri<sup>6</sup>. Maka dari itu komunikasi merupakan bagian integral dalam sebuah keluarga agar terjalin keselarasan antar anggotanya.

---

<sup>3</sup> Moch. Muzaiyin Afandi and Ahmad Faruq, 'Efektivitas Bimbingan Pranikah Dalam Keharmonisan Rumah Tangga', *Jurnal Sains Student Research*, 2.4 (2024).h 563.

<sup>4</sup> "Konsultasi Dan Konseling Keluarga Harmonis," accessed November 21, 2024, <https://satyagatra.bkkbn.go.id/layanan/keluarga-harmonis>.

<sup>5</sup> Yulianti, Margaretha Tri Astuti, and Laras Triayunda, 'Komunikasi Keluarga Sebagai Sarana Keharmonisan Keluarga', *INNOVATIVE: Journal Of Social Science Research*, 3.2 (2023).h 4.

<sup>6</sup> Muhammad Shidiq Arfiansyah, Qoute Nuraini Cahyaningrum, and Dini Valdiani, 'Analisis Komunikasi Interpersonal Pada Pasangan Suami Istri Yang Bercerai Di Masa Pandemi Covid-19 (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Cibinong Kelas 1A)', *Jurnal Lestari Sosial Budaya*, 1.1 (2022), pp. 10–19 <<https://journal.unpak.ac.id/index.php/JLSB>>.h 11.

Komunikasi yang baik ialah komunikasi yang berjalan dengan efektif, dalam hal ini yang dimaksud efektif ialah pesan yang disampaikan dapat diterima dan dipahami dengan baik dan benar oleh orang lain. Keterbukaan menjadi dasar dalam membangun komunikasi yang efektif. Apabila komunikasi kita bersifat terbuka, maka dengan begitu setiap pribadi akan dapat belajar akan kekurangan satu sama lain<sup>7</sup>. Begitupun seharusnya yang terjalin dalam sebuah keluarga, namun faktanya hingga sekarang masih banyak kasus perceraian yang terjadi karena komunikasi yang berjalan tidak efektif.

Badan Pusat Statistik Pusat mengungkapkan bahwa data yang diperoleh sepanjang 2023 telah terjadi kasus perceraian di Indonesia sebanyak 251.828 yang dipengaruhi oleh faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus dan kasus perceraian karena faktor tersebut menjadi yang paling mendominasi diantara faktor lainnya<sup>8</sup>. Angka yang tinggi tersebut juga hampir mendominasi di seluruh kota di Indonesia termasuk salah satunya Kota Serang yang berada di Provinsi Banten dengan kasus karena faktor perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus terjadi sebanyak 1.309 kasus hingga Februari 2024<sup>9</sup>. Dari hasil data tersebut dapat dilihat bahwa permasalahan yang didasari oleh buruknya komunikasi adalah hal yang cukup serius.

Komunikasi yang buruk akan menimbulkan permasalahan yang kompleks seperti perselisihan yang sering terjadi secara terus menerus. Ketika pria dan wanita memutuskan untuk menikah mereka masing-masing membawa nilai-nilai yang sudah mereka yakini ke dalam sebuah pernikahan, artinya mereka masing-masing berada dari latar belakang yang berbeda baik dari segi agama, kepercayaan, budaya, etnis dan lain sebagainya. Selain itu perbedaan pandangan hidup juga sering terjadi dalam sebuah pernikahan. Dalam berinteraksi, perbedaan pandangan dan latar belakang dapat memicu sebuah konflik apabila dalam komunikasi terjadi sebuah kesalahpahaman. Seseorang akan merasa komunikasi yang berlangsung tidak berjalan dengan efektif, karena kesalahan dalam menafsirkan pesan oleh komunikan yang

---

<sup>7</sup> Citra Anggraini and others, 'Komunikasi Interpersonal', Jurnal Multidisiplin Dehasen, 1.3 (2022), pp. 337-42.h 339.

<sup>8</sup> "Jumlah Perceraian," accessed November 22, 2024, <https://www.bps.go.id/id>.

<sup>9</sup> "Jumlah Perceraian Provinsi Banten" (n.d.), accessed November 22, 2024, <https://banten.bps.go.id/id>.

didasari oleh perbedaan individu dalam mempresepsikan suatu hal<sup>10</sup>. Dengan demikian suatu perbedaan perlu disatukan oleh adanya komunikasi yang baik sehingga memunculkan pesan yang positif bagi lawan bicara.

Permasalahan komunikasi dalam keluarga dapat memicu masalah yang lebih serius jika dibiarkan begitu saja. Dengan demikian kasus perceraian akan sangat rentan terjadi dalam kehidupan rumah tangga. Membangun sebuah komunikasi yang baik memerlukan sikap saling menghargai, saling menghormati dan saling memahami antar anggota keluarga agar tidak terjadi sebuah perselisihan. Kurangnya kesadaran akan pemahaman tentang etika komunikasi keluarga menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi. Kesadaran muncul bukan hanya dari salah satu pihak saja, melainkan harus tumbuh pada diri setiap orang. Kita bukan hanya memilih pasangan yang baik dan tepat, melainkan harus juga menjadi pasangan hidup yang tepat.

Menanggapi hal ini, Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Kementerian Agama mewajibkan bagi calon pengantin mengikuti bimbingan pranikah sebagai syarat melangsungkan pernikahan. Hal ini didasari pada Surat Edaran Dirjen Bimas Islam No. 2 Tahun 2024 tentang Bimbingan Perkawinan bagi Calon Pengantin<sup>11</sup>. Bimbingan Pranikah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 542 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kursus Pra Nikah Pasal 1 Ayat 1 menjelaskan bahwa kursus pra nikah adalah pemberian bekal pengetahuan, pemahaman, keterampilan, dan penumbuhan kesadaran pada remaja usia nikah tentang kehidupan rumah tangga dan keluarga. Bimbingan Pra nikah bagi calon pengantin merupakan salah satu upaya pemerintah dalam mengatasi tingginya tingkat perceraian yang terjadi di Indonesia<sup>12</sup>. Dengan harapan para calon pegantin dapat mempunyai landasan atau pondasi yang kokoh dalam membangun rumah tangga atau keluarga.

KUA Kecamatan Serang sebagai unit pelayanan yang berada di bawah naungan Kementerian Agama dalam melaksanakan tugas-tugas pelayanan kepada masyarakat pada bidang keagamaan salah satunya yaitu bimbingan pranikah. Melalui bimbingan pranikah yang diadakan di KUA Kecamatan

---

<sup>10</sup> R. Milwanda Nadika S, Turnomo Rahardjo, and Joyo MS Gono, 'Manajemen Konflik Dalam Komunikasi Pasangan Suami-Istri Beda Etnis', *Interaksi Online*, 10.4 (2022).h 5.

<sup>11</sup> "Bimbingan Perkawinan," accessed November 22, 2024, <https://kemenag.go.id/>.

<sup>12</sup> "Bimbingan Perkawinan Pra Nikah Bagi Calon Pengantin," accessed November 23, 2024, <https://kampungkab.bkkbn.go.id/>.

Serang diharapkan dapat meminimalisir tingkat perceraian di wilayah Kecamatan Serang. Karena berdasarkan data yang diperoleh angka perceraian tertinggi berada di Kecamatan Serang dengan jumlah keseluruhan 377 kasus perceraian dan yang paling mendominasi ialah karena perselisihan dan pertengkaran terus menerus dengan angka 182 kasus<sup>13</sup>. Dengan demikian kasus perceraian dikota serang tidak dapat diabaikan begitu saja, perlu penanganan cepat dari pihak berwenang seperti pengadaan kegiatan bimbingan pranikah.

Pelaksanaan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Serang telah berlangsung sejak awal KUA didirikan yaitu pada tahun 2016 hingga sekarang. Sebagaimana dijelaskan oleh Gunawan selaku penyuluh Agama KUA Kecamatan Serang bahwasannya kegiatan bimbingan pranikah pada awalnya dilakukan oleh kep KUA dan penghulu, namun sekarang penyuluh ikut terlibat dalam bimbingan pranikah. Materi yang diberikan pada saat bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Serang mengikuti ketentuan dari Kementerian Agama. Beberapa materi tersebut dijelaskan oleh Gunawan ialah filosofi bimbingan perkawinan, perspektif kesalingan dan keadilan, membangun keluarga Sakinah, psikologi keluarga, pemenuhan kebutuhan keluarga, dan lain sebagainya<sup>14</sup>. Sedangkan materi tentang komunikasi keluarga sebagaimana dikatakan oleh Gunawan bahwa materi tersebut ialah prioritas dan termasuk dalam bidang psikologi keluarga dan membangun keluarga Sakinah.

Problematika dalam kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Serang berdasarkan observasi awal pada bulan Februari 2025 menunjukkan kurangnya fasilitas yang memadai seperti tempat pelaksanaan yang kecil dan desain ruangan semi outdoor yang dapat mengganggu aktivitas bimbingan pranikah saat hujan. Sedangkan permasalahan selanjutnya ialah beberapa calon pengantin memiliki kesadaran diri yang rendah terhadap pentingnya bimbingan pranikah dalam upaya membangun keluarga yang sakinah. Oleh karena itu, beberapa calon pengantin kurang memperhatikan materi yang diberikan oleh penyuluh.

---

<sup>13</sup> “Kota Serang Dalam Angka 2024,” accessed December 10, 2024, <https://serangkota.bps.go.id/id>.

<sup>14</sup> Wawancara Dengan Gunawan Hariyanto, Penyuluh Agama Islam Kantor Urusan Agama Kecamatan serang. 24 Desember 2024. 12.05

Setelah observasi awal, peneliti melakukan observasi lanjutan sebelum dilaksanakannya penelitian yaitu pada bulan September 2025. Pada observasi lanjutan ini didapatkan bahwa telah terjadi perbaikan struktur bangunan KUA Kecamatan Serang, terutama pada ruangan tempat dilaksanakannya bimbingan pranikah. Ruangan yang tadinya semi outdoor berubah menjadi ruangan tertutup dan lebih luas daripada sebelumnya. Sehingga dapat dikatakan bahwa dalam segi fasilitas di KUA Kecamatan Serang sudah cukup memadai untuk mengadakan bimbingan pranikah. Kemudian, menanggapi permasalahan pada calon pengantin, petugas KUA Kecamatan Serang telah melakukan upaya dengan melakukan sesi tanya jawab pada setiap materi yang diberikan. Dengan begitu, calon pengantin dapat memahami dengan baik apa yang sudah disampaikan oleh para pemateri.

Melalui kegiatan bimbingan pranikah diharapkan dapat menjadi sebuah pegangan atau dasar bagi calon pengantin dalam membangun rumah tangga yang Sakinah mawaddah warahmah, sehingga rantai masalah yang disebabkan oleh ketidakharmonisan keluarga dapat dicegah. Berdasarkan pemaparan di atas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Bimbingan Pranikah Terhadap Pemahaman Komunikasi Efektif dalam Keluarga pada Calon Pengantin”**.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan paparan pada latar belakang masalah, maka identifikasi masalah yang dijadikan bahan penelitian yaitu:

1. Komunikasi yang tidak efektif.
2. Perceraian disebabkan perselisihan terus menerus menjadi faktor perceraian paling mendominasi.
3. Kurang kesadaran individu akan pentingnya kegiatan bimbingan pranikah untuk membangun komunikasi yang efektif dalam keluarga.

## **C. Batasan Masalah**

Agar masalah dalam penelitian ini lebih terarah sesuai dengan tujuan penelitian dan tidak melebar. Maka peneliti membatasi permasalahan penelitian hanya pada pelaksanaan bimbingan pranikah dan pemahaman komunikasi efektif dalam keluarga pada calon pengantin di KUA Kecamatan Serang.

#### **D. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, identifikasi masalah, dan batasan masalah, maka rumusan masalah yang akan dikaji, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana pemahaman komunikasi efektif dalam keluarga calon pengantin sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Serang?
2. Seberapa besar pengaruh bimbingan pranikah terhadap pemahaman komunikasi efektif dalam keluarga calon pengantin di KUA Kecamatan Serang?

#### **E. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan perumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka tujuan dari proposal ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pemahaman calon pengantin terhadap komunikasi efektif dalam keluarga sebelum dan sesudah melaksanakan bimbingan pranikah di KUA Kecamatan Serang
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh bimbingan pranikah terhadap pemahaman komunikasi efektif dalam keluarga pada calon pengantin di KUA Kecamatan Serang

#### **F. Manfaat Penelitian**

Manfaat dalam penelitian ini ada dua, yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis.

##### **1. Teoritis**

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai rujukan ilmiah pada penelitian lain dengan konteks yang serupa namun berbeda, serta dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya yang berkaitan dengan pengaruh bimbingan pranikah terhadap komunikasi keluarga pada calon pengantin.

##### **2. Praktis**

Secara praktis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

###### **a. Bagi Mahasiswa**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan informasi yang bermanfaat dalam memperluas pemahaman dan pengetahuan terkait

bimbingan pranikah dan komunikasi keluarga, sekaligus sebagai referensi bagi penelitian selanjutnya.

b. Bagi Instansi Kantor Urusan Agama

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi instansi terkait dalam mengevaluasi pelaksanaan kinerja bagi para staff KUA, khususnya dalam program bimbingan pranikah sebagai upaya pembentukan keluarga Sakinah.

c. Bagi masyarakat

Penelitian ini diharapkan sumber pemikiran bagi masyarakat dan mendorong umbuhnya kesadaran akan pentingnya pelaksanaan bimbingan pranikah serta komunikasi keluarga dalam mewujudkan keluarga Sakinah.

### G. Definisi Operasional

Definisi operasional dibuat untuk mengarahkan dan memperjelas adanya istilah atau variabel-variabel kepada para pembaca terhadap suatu penelitian<sup>15</sup>. Dengan arti lain definisi operasional digunakan untuk menghindari kesalahpahaman terhadap judul penelitian dan menghindari kesalahan pada identifikasi instrumen pengumpulan data.

**Tabel 1.1 Definisi Operasional**

No.	Jenis Variabel	Definisi	Indikator
1.	Bimbingan pranikah (X)	Suatu proses bantuan berupa bimbingan atau penasehatan yang dilakukan oleh seorang ahli menggunakan metode ceramah atau diskusi kepada individu atau kelompok yang hendak melaksanakan pernikahan dengan tujuan meningkatkan kesadaran, pemahaman, wawasan, serta kemampuan dalam membina kehidupan rumah tangga demi terwujudnya keluarga sakinah, mawaddah, warahmah.	1. Pelaksanaan

<sup>15</sup> Ramdhan Witarsa, Penelitian Pendidikan, 1st edn (Deepublish, 2022),h 25.

No.	Jenis Variabel	Definisi	Indikator
2.	Pemahaman Komunikasi Keluarga (Y)	Tingkat pemahaman individu terhadap konsep, syarat, praktik, dan ciri-ciri komunikasi yang sehat dan efektif dalam keluarga.	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian Komunikasi efektif</li> <li>2. Syarat komunikasi efektif dalam keluarga</li> <li>3. Praktik komunikasi efektif dalam keluarga</li> <li>4. Ciri-ciri komunikasi efektif</li> </ol>